**ANALISIS TINDAKAN REPRESIF KEPOLISIAN TERHADAP MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM**

****

# SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**FADILAH FAISAL HAMZAH**

**NPM 5121600142**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**

# LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

# LEMBAR PENGESAHAN

# PERNYATAAN

# ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam menjalankan tugasnya, Polri seringkali menggunakan tindakan represif sebagai pilihan terakhir untuk mengatasi insiden keamanan yang telah mencapai ambang batas kritis.

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui bagaimana, Prosedur tindakan kepolisian dalam melaksanakan Upaya represif terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. (2) Untuk mengetahui bagaimana Dampak tindakan represif anggota kepolisian terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penilitian kepustakaan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, Teknik pengumpulan datanya melalui observasi kepustakaan dan dianalisis dengan metode kualitatif, Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, termasuk buku, artikel, dan jurnal ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan represif kepolisian harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, termasuk penyidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Tindakan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, namun sering kali menimbulkan dampak negatif seperti pelanggaran hak asasi manusia dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Di sisi lain, tindakan represif yang dilakukan dengan benar dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dan memperkuat penegakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya reformasi kepolisian dan peningkatan profesionalisme Polri dalam menjalankan tugasnya, serta mendorong perlunya pengawasan yang ketat terhadap tindakan represif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

**Kata Kunci: Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri); Tindakan Represif; Prosedur**

# *ABSTRACT*

*Enforcing the law, preserving security and order, and safeguarding, fostering, and serving the public are all crucial tasks performed by the Indonesian National Police (Polri). However, Polri frequently employs repressive tactics as a last resort to handle security problems that have escalated to a severe level while performing its duties.*

*This research aims: (1) To find out how the police action procedures in carrying out repressive efforts against people who violate the law. (2) To find out how the impact of repressive actions of police members on people who violate the law. The type of research used in this research is library research, the approach used is a statutory approach, the data collection technique is through library observation and analyzed by qualitative methods, The data sources used are secondary data sources collected from various secondary sources, including books, articles, and scientific journals.*

*The results showed that police repressive actions must follow established procedures, including investigations, summons, arrests, detentions, and searches. These actions aim to maintain public security and order, but often lead to negative impacts such as human rights violations and decreased public trust in the police institution. On the other hand, properly executed repressive measures can improve community discipline and strengthen law enforcement.*

*Based on the results of this study, it is hoped that it can contribute to police reform efforts and increase the professionalism of the National Police in carrying out their duties, as well as encourage the need for strict supervision of repressive actions to prevent abuse of authority.****Keywords: Indonesian National Police (Polri), Repressive Actions, Procedures***

# PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan hormat, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kekuatan dalam setiap langkah perjalanan hidup saya. Tanpa-Nya, saya tidak akan mampu melewati berbagai tantangan dan rintangan yang ada. Semoga karya ini dapat menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi umat.
2. Untuk Mamah (Erny Oktafia) dan Papah (Surip Tajudin), yang telah memberikan cinta, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti. Terima kasih atas doa, bimbingan, dan motivasi yang selalu menguatkan saya dalam setiap langkah perjalanan ini. Tanpa kasih sayang dan dukungan kalian, saya tidak akan berada di titik ini.
3. Untuk adikku tercinta (Zafina Anis Maulida), yang selalu menjadi sumber semangat dalam menjalankan kehidupan. Terima kasih mendukungku dalam setiap langkah. Semoga kita bisa terus saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain.
4. Untuk teman-teman Pejantan Tangguh, Dzaffa, Farrel, Ilhan, Aqsal, Bintang, dan Elan yang telah bersama-sama melewati suka dan duka selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang kita bagi. Setiap momen yang kita lalui akan selalu menjadi kenangan berharga dalam hidupku.
5. Untuk teman-teman kelas C, yang selalu membersamai dan solid hingga masa akhir perkuliahan ini
6. Untuk teman-teman tongkrongan, Fikri, Lazuardy, Yudan, Rangga, Wildan, Nobel, dan lain lain, terima kasih atas waktu kebersamaannya, berbagi cerita, keluh kesah, semoga apa yang kita cita-citakan, tercapai dan sukses selalu untuk teman-temanku.
7. Untuk Fadilah Faisal Hamzah (Penulis). Terimakasih banyak sudah bertahan sampai detik ini, sudah berusaha menahan sabar, ego, emosi, dan tetap semangat serta tidak putus asa dalam menyelesaikan Skripsi ini, meskipun banyak hal-hal yang mungkin menyulitkan ketika membuat Skripsi ini, namun yakinlah bahwasanya itu merupakan bagian dari sebuah proses menuju kehidupan yang lebih baik.

# MOTTO

*“Lokasi lahir boleh di mana saja, tapi Lokasi mimpi harus di langit”*

**(**H. Anies Rasyid Baswedan, S.E, M.P.P, Ph.D.)

*“Hidup bukanlah perlombaan, melainkan perjalanan. Nikmati setiap Langkah, hargai setiap momen, dan raihlah kebahagiaan di setiap liku perjalananmu”*

*“Semakin kuteguk,*

*Semakin aku kehausan,*

*Kukira air ternyata*

*Dunia”*

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Swt.. alhamdulillah penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw. yang membawa rahmat sekalian alam,

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal
2. Bapak Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H selaku Plt. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
5. Bapak Dr. H. Moh. Khamim, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
6. Ibu Selviany, S.E., M.H selaku Sekretaris Program Studi Imu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancsakti Tegal
7. Bapak Dr. H. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini
8. Bapak Dr Imam Asmarudin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini
9. Bapak/Ibu Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt. sebagai amal shalih.
10. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan dan ramah.
11. Orang tua, serta saudara-suadara penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi.
12. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah Swt. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

|  |
| --- |
| Tegal, 19 Februari 2025 |
|  |
| **Fadilah Faisal Hamzah** |

# DAFTAR ISI

[**HALAMAN *COVER* i**](#_Toc190972375)

[**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii**](#_Toc190972376)

[**LEMBAR PENGESAHAN iii**](#_Toc190972377)

[**PERNYATAAN iv**](#_Toc190972378)

[**ABSTRAK v**](#_Toc190972382)

[***ABSTRACT* vi**](#_Toc190972383)

**HALAMAN** [**PERSEMBAHAN vii**](#_Toc190972384)

**HALAMAN** [**MOTTO ix**](#_Toc190972385)

[**KATA PENGANTAR x**](#_Toc190972386)

[**DAFTAR ISI xiii**](#_Toc190972387)

[**DAFTAR GAMBAR xv**](#_Toc190972388)

[**BAB I 1**](#_Toc190972389)

[**PENDAHULUAN 1**](#_Toc190972390)

[A. Latar Belakang Masalah 1](#_Toc190972391)

[B. Rumusan Masalah 6](#_Toc190972392)

[C. Tujuan Penelitian 6](#_Toc190972393)

[D. Urgensi Penelitian 7](#_Toc190972394)

[E. Tinjauan Pustaka 7](#_Toc190972395)

[F. Metode Penelitian 8](#_Toc190972396)

[G. Rencana Sistematika Penulisan 10](#_Toc190972397)

[**BAB II 12**](#_Toc190972398)

[**TINJAUAN KONSEPTUAL 12**](#_Toc190972399)

[A. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Represif Kepolisian 12](#_Toc190972400)

[B. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat 29](#_Toc190972401)

[C. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Hukum 34](#_Toc190972402)

[D. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melanggar Hukum 35](#_Toc190972403)

[**BAB III 38**](#_Toc190972404)

[**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 38**](#_Toc190972405)

[A. Prosedur tindakan kepolisian dalam melaksanakan upaya represif terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum 38](#_Toc190972406)

[B. Dampak tindakan represif anggota kepolisian terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum 72](#_Toc190972407)

[**BAB IV 79**](#_Toc190972408)

[**PENUTUP 79**](#_Toc190972409)

[A. Kesimpulan 79](#_Toc190972410)

[B. Saran 80](#_Toc190972411)

[**DAFTAR PUSTAKA 81**](#_Toc190972412)

[**DAFTAR RIWAYAT HIDUP 85**](#_Toc190972413)

# DAFTAR GAMBAR

[Gambar 3. 1 SOP Pemanggilan 48](#_Toc189143988)

[Gambar 3. 2 SOP Pemanggilan 49](#_Toc189143989)

[Gambar 3. 3 SOP Pemanggilan 49](#_Toc189143990)

[Gambar 3. 4 SOP Penangkapan 56](#_Toc189143991)

[Gambar 3. 5 SOP Penangkapan 56](#_Toc189143992)

[Gambar 3. 6 SOP Penangkapan 57](#_Toc189143993)

[Gambar 3. 7 SOP Penahanan 62](#_Toc189143994)

[Gambar 3. 8 SOP Penahanan 62](#_Toc189143995)

[Gambar 3. 9 SOP Penahanan 63](#_Toc189143996)

[Gambar 3. 10 SOP Penahanan 63](#_Toc189143997)

[Gambar 3. 11 SOP Penahanan 64](#_Toc189143998)

[Gambar 3. 12 SOP Penggeledahan 69](#_Toc189143999)

[Gambar 3. 13 SOP Penggeledahan 69](#_Toc189144000)

[Gambar 3. 14 SOP Penggeledahan 70](#_Toc189144001)

[Gambar 3. 15 SOP Penggeledahan 70](#_Toc189144002)

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, seperti yang dinyatakan dalam Konstitusi dan aturan dasar negara.[[1]](#footnote-1) Adanya lembaga peradilan yang independen adalah komponen paling penting dari negara hukum karena dalam sebuah pemerintahan selalu ada masalah atau sengketa yang melibatkan penyelenggara negara, terutama ketika pemerintah berhadapan dengan rakyatnya yang melanggar hukum.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat. Namun, dalam menjalankan tugasnya, Polri sering kali menggunakan tindakan represif sebagai upaya terakhir untuk mengatasi gangguan keamanan yang sudah mencapai ambang kritis. Tindakan represif ini biasanya mencakup penggunaan kekuatan fisik atau kekerasan, hanya untuk menghentikan sebuah tindakan yang dianggap melanggar hukum atau melewati batas hingga mengancam ketertiban umum.[[2]](#footnote-2)

Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa "Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat." Ini menjelaskan fungsi polisi dalam penegakan hukum.[[3]](#footnote-3)

Polisi biasanya dianggap sebagai orang yang menafsirkan hukum, menafsirkan peraturan. Penafsiran hukum ini dapat menyelesaikan konflik antara hukum dan ketertiban. Misalnya, seorang polisi tidak akan menerapkan hukum jika penerapan itu dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.

Untuk melakukannya, mereka harus memiliki kemampuan untuk menafsirkan hukum dan menimbulkan ketidaktertiban dalam masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi kepolisian dan kejaksaan tidak selalu identik dengan fungsi yang diatur dalam perundang-undangan. Polisi dihadapkan pada masalah untuk membuat keputusan tentang masalah diskresi dalam memutuskan suatu kasus.[[4]](#footnote-4)

Kepolisian melakukan patroli dalam upaya pencegahan kejahatan. Fungsi patroli terutama dilakukan untuk mencegah faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan keamanan ketertiban masyarakat(Haerani, 2021).

Diskresi adalah kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, lebih khusus untuk anggota kepolisian, yang menjadi suatu dasar ketika bertindak dalam situasi tertentu sesuai dengan hukum. Dengan otoritas ini, polisi harus lebih berhati-hati dalam menerapkan hukum kepada masyarakat dan mempertimbangkan setiap kasus yang akan ditangani.[[5]](#footnote-5)

Meskipun wewenang diskresi harus digunakan sesuai dengan prosedur operasi standar dan memenuhi persyaratan tertentu, klasifikasi wewenang diskresi dalam kategori "wewenang" menunjukkan bahwa wewenang diskresi tidak dapat digunakan secara bebas dalam praktiknya.[[6]](#footnote-6)

Kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan dan pengendalian kejahatan, dan memiliki wewenang untuk melakukan tindakan pre-emtif, preventif dan represif, sehingga mereka dapat mengurangi jumlah kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat manapun.[[7]](#footnote-7)

Penyalahgunaan kekuasaan, juga dikenal sebagai *abuse of power*, biasanya terjadi akibat penggunaan kekuasaan kepolisian yang berlebihan dan tidak tepat, atau berdasarkan pertimbangan atau pendekatan keamanan semata. Jenis penyalahgunaan kekuasaan ini melanggar hak asasi manusia.[[8]](#footnote-8)

Salah satu contoh dari tindakan represif kepolisian ini pada saat aksi unjuk rasa di Kota Bandung, Jawa Barat, salah satu demonstran yang berasal dari kalangan mahasiswa, mendapatkan kekerasan akibat tindakan represif dari anggota Polri. Andi Andriana tidak menduga keikutsertaannya dalam aksi menolak revisi Undang-Undang Pilkada di Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis (22/08), harus dibayar mahal. Mata kiri mahasiswa semester lima Universitas Bale Bandung (Unibba) ini rusak parah terkena lemparan batu. Ia mengeklaim lemparan batu itu datang dari arah barisan polisi.[[9]](#footnote-9)

Selain itu bentuk tindakan represif kepolisian selanjutnya adalah Ketika aparat kepolisian melakukan penangkapan secara paksa kepada warga desa Wadas yang Tengah menggelar istighosah dan doa bersama terkait perjuangan mereka yang menolak penambangan batu andesit. Tindakan tersebut dilakukan oleh anggota kepolisian tanpa ada dasar hukum yang digunakan oleh anggota kepolisian teresbut dan juga tidak ada unsur tindak pidana yang terpenuhi dari para warga desa Wadas tersebut.[[10]](#footnote-10)

Seorang mahasiswi perguruan tinggi di Kendari, Sulawesi Tenggara menjadi korban salah tembak oleh aparat kepolisian yang pada saat itu akan menangkap pelaku pengedaran narkoba, akan tetapi korban yang sedang duduk di dalam mobil bersama terduga pelaku yang terparkir di depan Mako Brimob, korban yang tidak tahu apa-apa ditembak oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara sehingga korban pun terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat.[[11]](#footnote-11)

Meskipun tindakan atau perbuatan represif ini terkadang diperlukan untuk menjaga keamanan, tindakan kekerasan yang berlebihan atau tidak sesuai dengan prosedur oleh aparat kepolisian dapat menimbulkan berbagai masalah. Salah satu permasalahan utama adalah munculnya potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian yang berujung terjadinya tindak pidana oleh aparat kepolisian itu sendiri.[[12]](#footnote-12)

Selain itu, tindakan represif yang tidak terukur dapat merusak citra Polri di mata masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan ketidak percayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, yang pada gilirannya dapat memicu konflik sosial dan memperburuk situasi keamanan.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis tindakan represif Polri terhadap Masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum, guna memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan kekerasan oleh aparat kepolisian dan mencari solusi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam upaya reformasi kepolisian dan peningkatan profesionalisme Polri dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam tentang tindakan represif Polri dengan mengangkat judul **“ANALISIS TINDAKAN REPRESIF KEPOLISIAN TERHADAP MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM”**

## Rumusan Masalah

* 1. Bagaimana prosedur tindakan kepolisian dalam melaksanakan upaya represif terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum?
	2. Bagaimana dampak tindakan represif anggota kepolisian terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum?

## Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana:

1. Prosedur tindakan kepolisian dalam melaksanakan Upaya represif terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum.
2. Dampak tindakan represif anggota kepolisian terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum.

## Urgensi Penelitian

Setiap penelitian diharapkan berguna bagi orang-orang yang membacanya atau terlibat langsung di dalamnya. Manfaat dari penelitian ini adalah kemampuan untuk menyediakan informasi dan sumber daya untuk evaluasi tentang prosedur tindakan represif anggota kepolisian ketika di lapangan. Penelitian ini juga berguna untuk seseorang yang ingin mengetahui apakah tindakan represif anggota kepolisian ini boleh dilakukan secara bebas tanpa menyesuaikan dengan peraturan yang ada.

## Tinjauan Pustaka

Setelah peneliti melakukan observasi atau mengamati terhadap beberapa penelitian, ada beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penilti lakukan. Berikut peneliti uraikan beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini.

Adinda Rahma Aprilia *“Tindakan Represif Dari Polri Dalam Menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat”*. Persamaan peneliti dengan Adinda Rahma Aprilia adalah pembahasan tentang tindakan represif Polri Ketika berhadapan dengan Masyarakat. Lalu ada persamaan yaitu jenis penelitian Adinda Rahma Aprilia berbeda dengan Peneliti, jenis penelitian milik Adinda Rahma Aprilia adalah *Library research* (Penelitian Kepustakaan), dan juga menggunakan sumber data sekunder.

Ragil Algivari *“Kebebasan Pers Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers Juncto Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri Dikaitkan Dengan Tindakan Represif Aparat Polri Pada Saat Peliputan Demonstrasi”*. Persamaan peneliti dengan Ragil Algivari adalah membahas tentang tindakan represif Polri yang menindak para wartawan yang sedang meliput kegiatan demonstrasi. Lalu persamaan selanjutnya dengan peneliti adalah perolehan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka.

Firmansyah *“Pertanggungjawaban Pidana Aparat Penegak Hukum Yang Melakukan Tindakan Represif Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Aksi Demonstrasi”*. Persamaan peneliti dengan Firmansyah adalah sama-sama meneliti tentang tindakan represif aparat penegak hukum. Lalu persamaan lain antara peneliti dengan Firmansyah, yaitu jenis penelitian Firmansyah ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*). Lalu ada perbedaan yakni, karena penelitian Firmansyah mengarah untuk meneliti sebuah peraturan atau regulasi.

## Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah pendekatan penelitian yang menggunakan literatur, termasuk buku, catatan, dan laporan hasil penelitian dari studi sebelumnya(Sari & Asmendri, 2020). Peneliti menggunakan artikel, buku, dan penelitian sebelumnya tentang tindakan represif Polri untuk mendapatkan data penelitian.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approach)*. Pendekatan ini merupakan salah satu metode pendekatan penelitian dengan cara menelaah atau mengamati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.[[13]](#footnote-13)

1. Data Penelitian

Sumber data yang digunakan pada penilitian ini adalah sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak dikumpulkan oleh peneliti sendiri, sumber data sekunder biasanya terdiri atas jurnal-jurnal, dan publikasi lainnya yang sudah tersedia di laman-laman publikasi jurnal atau di internet.

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan: Studi kepustakaan adalah metode atau pengumpulan data yang berasal dari karya tulis seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, catatan, seminar, dan internet. Metode pengumpulan data dilakukan dengan membaca, memeriksa isi, mencatat, dan mengidentifikasi hubungan penelitian.
2. Wawancara: Teknik ini akan digunakan oleh peneliti untuk menambah jumlah referensi terkait dengan penelitian. Peneliti melaksanakan Teknik pengumpulan data ini dengan cara memberi pertanyaan-pertanyaan terhadap narasumber yang memiliki data yang berkaitan dengan penelitian.
3. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif karena metode ini cenderung mendeskripsikan hasilnya. Metode ini berfokus pada penjelasan topik penelitian, alasan di baliknya, dan latar belakangnya daripada data statistik.

## Rencana Sistematika Penulisan

Rencana sistematika penulisan penelitian ini akan disusun dalam empat bab yang masing-masing saling berkaitan. Keempat bab tersebut sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, permasalahan yang akan dicari jawabannya, tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat, urgensi penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan penilitian.

Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini menguraikan tentang

1. Tindakan Represif Kepolisian
2. Kode Etik Polri
3. Pengertian Masyarakat
4. Pelanggaran Hukum
5. Perbuatan Melanggar Hukum

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini membahas tentang bagaimana penerapan prosedur tindakan represif Polri ketika menindak Masyarakat yang melakukan pelanggaran hkum, dan apa dampak dari tindakan represif Polri tersebut kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum.

Bab IV Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari masalah dan asumsi yang disebutkan di atas disertai dengan rekomendasi.

# BAB II

# TINJAUAN KONSEPTUAL

## Tinjauan Umum Tentang Tindakan Represif Kepolisian

1. Pengertian Tindakan Kepolisian
2. Definisi

Tindakan berarti juga sebagai perbuatan atau sesuatu yang dilakukan dengan tujuan dan maksud tertentu, dengan kata lain proses untuk mengambil; pemungutan; pengutipan, dan sebagainya.[[14]](#footnote-14) Tindakan dapat terlihat sebagai tindakan yang baik atau buruk. Tindakan kepolisian adalah tindakan hukum untuk mencegah, menahan, atau menghentikan tindakan penjahat yang mengancam keamanan atau membahayakan nyawa, harta benda, atau kehormatan moral dalam upaya menjaga ketertiban dan supremasi hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.[[15]](#footnote-15) Polri juga memiliki kewenangan dalam bertindak, atau yang biasa dikenal dengan sebutan diskresi, Diskresi berarti kebebasan untuk membuat keputusan secara mandiri dalam setiap keadaan.[[16]](#footnote-16)

1. Jenis-Jenis Tindakan Kepolisian

Adapun beberapa tindakan dari Polri yang digunakan dalam tugasnya di lapangan yaitu:

1. Tindakan Pre-emtif: Kepolisian melakukan tindakan pre-emtif untuk melaksanakan tugasnya dengan memberikan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat untuk mencegah munculnya masalah sosial dan kejahatan.[[17]](#footnote-17) Komunikasi persuasif digunakan untuk melakukan tindakan pre-emtif Polri ini, mendorong masyarakat untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma sosial dan aturan masyarakat.
2. Tindakan Preventif: Polri melakukan tindakan preventif untuk mencegah tindakan masyarakat agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata (pencegahan). Tindakan pencegahan ini dilakukan dengan mencegah situasi yang secara nyata dapat menyebabkan masalah sosial dan kejahatan.
3. Tindakan Represif: Segala tindakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang secara langsung memiliki dampak kepada para pelanggar hukum, dengan tujuan memulihkan keadaan seperti semula. Upaya represif (menekan, mengekang, menahan, atau menindas, dan bersifat menyembuhkan).[[18]](#footnote-18) Sederhananya, upaya represif dilakukan untuk mengembalikan keserasian yang hilang karena konflik atau penyimpangan. Upaya represif ini diharapkan akan menghentikan konflik yang sudah terjadi segera dan mencegah munculnya konflik yang lebih besar.[[19]](#footnote-19)
4. Pengertian Tugas dan Wewenang Polri dalam Penegakan Hukum

Polisi adalah bagian dari pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Polisi, bagaimanapun, dapat merujuk pada salah satu dari tiga hal: individu, institusi (lembaga), atau fungsi. Polisi adalah istilah yang mengacu pada institusi umum yang kita sebut sebagai kepolisian. Sebagai contoh, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kepolisian Daerah (Polda).[[20]](#footnote-20) Polisi berfungsi sebagai “pekerjaan” atau “kata kerja”, yang berasal dari bahasa Inggris “*to police*”, yang berarti mengamati dan mengawasi segala sesuatu yang memiliki gejala terjadinya tindak pidana.[[21]](#footnote-21) Gejala-gejala ini kemudian dimasukkan ke dalam otak seorang polisi untuk diproses sesuai dengan standar norma polisi, dan jika gejala tersebut tidak sesuai dengan standar norma yang ada di Masyarakat maaupun yang tertera di peraturan, polisi akan melakukan segala tindakan yang diperlukan.[[22]](#footnote-22)

Kepolisian adalah salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peran penting, terutama dalam negara yang didirikan berdasarkan hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Selain faktor-faktor lain seperti substansi hukum dan aspek kultur hukum, kehidupan hukum di negara hukum sangat dipengaruhi oleh struktur atau lembaga hukum.[[23]](#footnote-23) Sebagai lembaga yang didirikan untuk melaksanakan tugas tersebut, kepolisian memikul tanggung jawab yang besar dari masyarakat.[[24]](#footnote-24)

Secara umum, kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi sebagai pedoman bagi semua pelaku fungsi kepolisian dalam menjalankan tugas mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayahnya.[[25]](#footnote-25)

Sesuai dengan “Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, Polri ditugaskan oleh negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan melindungi masyarakat”.[[26]](#footnote-26) Anggota Polri merupakan insan-insan terpilih yang telah menjalani Pendidikan Kepolisian di Sekolah Polisi Negara (SPN), ataupun di Akademi Kepolisian (AKPOL), hal yang membedakan dari dua wadah Pendidikan para calon anggota Polri ini adalah tingkat kepangkatan Ketika para calon anggota Polri ini telah lulus Pendidikan. Lulusan AKPOL Ketika lulus langsung dilantik dengan pangkat Inspektur Dua (IPDA), dan juga menempati jabatan strategis sebagai perwira di lingkup Kepolisian Daerah (POLDA) ataupun Kepolisian Resor (POLRES) dan lulusan dari SPN Ketika dilantik akan mendapatkan pangkat Brigadir Dua (BRIPDA) dan langsung terjun ke Masyarakat sebagai anggota Polisi Tugas Umum (PTU).[[27]](#footnote-27) Sebelum para calon anggota Polri (siswa/taruna) dilantik untuk menjadi anggota Polri, mereka menyebutkan sebuah sumpah untuk diyakini dalam diri mereka yaitu, sumpah Tribata Kepolisian yang berisi:

“TRIBRATA

KAMI POLISI INDONESIA

1. BERBAKTI KEPADA NUSA DAN BANGSA DENGAN PENUH KETAQWAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA.
2. MENJUNJUNG TINGGI KEBENARAN, KEADILAN, DAN KEMANUSIAAN DALAM MENEGAKKAN HUKUM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG 1945.”
3. SENANTIASA MELINDUNGI MENGAYOMI DAN MELAYANI, MASYARAKAT DENGAN KEIKHLASAN UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN.

Makna atau arti dari Tribrata sendiri adalah Tiga Azas Kewajiban, dan Tribrata adalah prinsip dasar yang berfungsi sebagai pedoman etika dan moral bagi anggota.[[28]](#footnote-28)

Selain sumpah Tribrata Kepolisian, para siswa/taruna juga menyebutkan sumpah Catur Prasetya, yang berisi sebagai berikut:

“CATUR PRASETYA

SEBAGAI INSAN BHAYANGKARA, KEHORMATAN SAYA ADALAH BERKORBAN DEMI MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA, UNTUK

1. MENIADAKAN SEGALA BENTUK GANGGUAN KEAMANAN
2. MENJAGA KESELAMATAN JIWA RAGA, HARTA BENDA DAN HAK ASASI MANUSIA
3. MENJAMIN KEPASTIAN BERDASARKAN HUKUM
4. MEMELIHARA PERASAAN TENTRAM DAN DAMAI”

Kedua sumpah yang telah disebutkan para calon-calon anggota Polri ini diharapkan menjadi pandangan hidup dari setiap insan anggota Polri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang menjalankan fungsi pemerintahan terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum.[[29]](#footnote-29)

 Adapun Tugas dan Wewenang Kepolisian sebagai berikut :

Tugas dan wewenang kepolisian di atur dalam “BAB III Tugas dan Wewenang Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat.

Untuk tugas-tugas yang dilaksanakan Polri diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang beirisi :

* + 1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan Masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina Masyarakat untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat, kesadaran hukum Masyarakat serta ketaatan warga Masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan pertaturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, Masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga Masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
	* 1. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa :

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
2. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
3. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
4. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
5. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
6. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
7. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
8. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
9. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
10. Mencari keterangan dan barang bukti;
11. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
12. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
13. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan Masyarakat;
14. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
15. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
16. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
17. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
18. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
19. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
20. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
21. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
22. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
23. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
24. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
25. Mewakili pemerintah republik indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
26. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
27. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”
28. Pengertian Kode Etik Polri

Kode Etik Profesi Polri berfungsi sebagai pedoman perilaku dan moral bagi anggota Polri dan mempromosikan profesi kepolisian dengan membimbing loyalitas dan mencegah penyalahgunaan wewenang.[[30]](#footnote-30)

Kode etik kepolisian berfungsi untuk membimbing perilaku anggota Polri dalam menjalankan pengabdiannya terhadap profesinya dan menjaga hati nurani mereka agar mereka tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan tidak menyalahgunakan wewenang mereka untuk melakukan apa yang mereka lakukan.[[31]](#footnote-31)

Ada beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan Polri dalam menjalankan tugasnya dalam memelihara ketertiban, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan membantu orang lain. Di antara faktor tersebut adalah pengetahuan dan keterampilan kepolisian, profesionalisme, dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma kehidupan dari anggota Polri serta ketaatan dari setiap anggota Polri terhadap kode etik yang telah mengatur setiap perilaku ataupun tindakan dari anggota Polri itu sendiri.[[32]](#footnote-32)

Dalam hal faktor kode etik, aparat kepolisian diharuskan untuk memahami dan mematuhi kode etik profesi dalam sikap dan perilaku mereka agar tidak terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang. Kepribadian etis aparat kepolisian yang bersangkutan merupakan bukti komitmen moral mereka terhadap kode etik profesi mereka sebagai penjaga masyarakat. keamanan dan ketertiban, lembaga penegak hukum, pengayom, dan pelayan masyarakat, berdasarkan panggilan hati nuraninya.[[33]](#footnote-33)

Menurut “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, setiap anggota Polri harus mematuhi beberapa peraturan yang tercantum dalam Kode Etik Polri:

1. Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa Pejabat Polri wajib memedomani Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dengan menaati kewajiban dan larangan dalam:
2. Etika Kenegaraan;
3. Etika Kelembagaan;
4. Etika Kemasyarakatan; dan
5. Etika Kepribadian
6. Pasal 4 mengatur bahwa, Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kenegaraan wajib:
7. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
9. menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dengan menjunjung tinggi kebhinekatunggalikaan dan toleransi terhadap kemajemukan suku, bahasa, ras dan agama;
11. mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
12. memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. membangun kerja sama dengan sesama pejabat penyelenggara negara dan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
14. bersikap netral dalam kehidupan politik ; dan
15. mendukung dan mengamankan kebijakan Pemerintah.
16. Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa, Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan wajib:
17. setia kepada Polri sebagai pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;
18. menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;
19. menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab secara profesional, proporsional, dan prosedural;
20. melaksanakan Perintah Kedinasan dan menyelesaikan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab;
21. mematuhi hierarki Atasan dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab.
22. memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut Perintah Kedinasan harus dirahasiakan;
23. menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
24. menyampaikan pendapat dengan cara sopan dan santun dan menghargai perbedaan pendapat pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
25. mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
26. mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
27. mendahulukan peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
28. menjaga, mengamankan dan merawat senjata api, barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Polri yang dipercayakan kepadanya;
29. menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab;
30. bekerja sama dalam meningkatkan kinerja Polri;
31. melaporkan setiap Pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri, yang dilihat, dialami atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang;
32. menunjukan rasa kesetiakawanan dengan menjunjung tinggi prinsip saling menghormati; dan
33. melindungi dan memberikan pertolongan kepada sesama dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab.
34. Pasal 7 menyebutkan bahwa, Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kemasyarakatan wajib:
35. menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;
36. menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;
37. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
38. melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas wewenang dan tanggungjawab kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas;
39. memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
40. menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat;
41. melaksanakan moderasi beragama berupa sikap atau cara pandang perilaku beragama yang moderat, toleran, menghargai perbedaan agama dan selalu mewujudkan kemaslahatan bersama.
42. Pasal 8 menyebutkan bahwa, Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian wajib:
43. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
44. bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis;
45. menaati dan menghormati: norma hukum; norma agama; norma kesusilaan; dan/atau nilai-nilai kearifan lokal;
46. menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun;
47. melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas, sebagai wujud nyata amal ibadahnya; dan
48. menjaga sopan santun dan etika dalam pergaulan dan penggunaan sarana media sosial dan media lainnya”.

## Tinjauan Umum Tentang Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat
2. Definisi

Secara umum, Masyarakat dapat diartikan sebagai sekelompok individu yang hidup berdampingan. Kata "Masyarakat" berasal dari bahasa Arab, yaitu “*syaraka*,” yang berarti berpartisipasi. Dalam Bahasa Inggris, istilah yang digunakan adalah “*society*” yang mencakup konsep interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan.[[34]](#footnote-34)

Adapun definisi tentang Masyarakat menurut para ahli, diantaranya adalah:

1. Menurut Emile Durkheim, masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri atas norma dan nilai yang diterima oleh individu-individu dalam kelompok tertentu. Ia berpendapat bahwa masyarakat memiliki eksistensi yang independen, tidak tergantung pada individu-individu yang membentuknya. Durkheim juga menyatakan bahwa masyarakat memiliki fungsi tersendiri, seperti mengatur struktur sosial dan memastikan terwujudnya solidaritas sosial.
2. Menurut Ferdinand Tönnies, seorang sosiolog asal Jerman, mendefinisikan masyarakat sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari individu-individu yang berinteraksi satu sama lain dalam lingkungan yang sama.
3. Max Weber, mendefinisikan masyarakat sebagai sebuah sistem yang diatur oleh norma dan institusi sosial. Weber menekankan peran penting agama dan budaya dalam membentuk masyarakat, serta dampaknya terhadap perkembangan ekonomi dan politik. Ia juga memperkenalkan konsep "rasionalisasi," yang merujuk pada proses penggantian tradisi dengan norma dan peraturan yang lebih rasional.
4. Karl Marx, mendefinisikan masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri atas berbagai kelas sosial. Ia berpendapat bahwa masyarakat terbagi menjadi dua kelas utama, yaitu kelas pekerja atau proletariat dan kelas pemilik modal atau borjuis.[[35]](#footnote-35)

Masyarakat adalah kelompok orang yang bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat dapat diikat oleh hubungan darah atau keturunan (suku atau marga) atau tempat tinggalnya (kampung, desa, atau nagari). Ketika orang-orang dari desa yang sama menikah untuk membentuk keluarga, itu bisa menjadi kombinasi keduanya.[[36]](#footnote-36)

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragam. Keragaman ini ditandai oleh adanya perbedaan golongan, suku bangsa, dan etnis di dalamnya. Setiap golongan, suku bangsa, dan etnis memiliki kebudayaan masing-masing, namun mereka hidup bersama dalam satu kesatuan di bawah naungan sistem hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[[37]](#footnote-37)

Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjadi warga negara yang baik, atau *Good Citizen*, nilai-nilai Pancasila harus menjadi dasar bagi setiap individu untuk dijadikan aturan-aturan dalam bertindak di Masyarakat.[[38]](#footnote-38)

1. Karakteristik Masyarakat

Karakteristik masyarakat meliputi:[[39]](#footnote-39)

1. Kumpulan unit biologis di mana setiap anggotanya dapat melakukan reproduksi dan beraktivitas.
2. Memiliki area atau wilayah tertentu.
3. Memiliki metode untuk berkomunikasi.
4. Terjadinya perbedaan perlakuan antara anggota masyarakat dan non-anggota masyarakat.
5. Secara kolektif menghadapi atau menghindari ancaman.
6. Golongan-golongan dalam Masyarakat

Masyarakat terdapat berbagai kelompok, seperti kelompok pelajar atau mahasiswa yang berkumpul saat istirahat di sekolah atau perguruan tinggi, serta kelompok-kelompok yang terbentuk akibat hubungan keluarga, perkumpulan, dan lain-lain.

Adapun beberapa golongan dalam Masyarakat itu disebabkan karena orang:[[40]](#footnote-40)

1. merasa tertarik kepada individu tertentu
2. memiliki kesamaan minat dengan orang lain
3. merasa membutuhkan dukungan atau bantuan dari orang lain
4. memiliki hubungan geografis dengan orang lain
5. memiliki hubungan profesional dengan orang lain.

Karakteristik kelompok-kelompok dalam masyarakat bervariasi dan tergantung pada dasar serta tujuan dari hubungan antar individu dalam kelompok tersebut.

Pada umumnya, ada beberapa golongan/kelompok besar yang tumbuh di Masyarakat yaitu:[[41]](#footnote-41)

1. kelompok yang dibentuk berdasarkan hubungan keluarga, seperti perkumpulan keluarga;
2. kelompok yang didasarkan pada kepentingan atau pekerjaan, seperti perkumpulan ekonomi, koperasi, serikat pekerja, organisasi sosial, kelompok seni, olahraga, dan lainnya;
3. kelompok yang terbentuk berdasarkan tujuan, pandangan hidup, atau ideologi, seperti partai politik dan organisasi keagamaan.

Terbentuknya suatu semangat khusus dalam kelompok yang berbeda dari kelompok lainnya. Jika sebuah kelompok merasa lebih penting, unggul, atau berkuasa daripada yang lain, semangat kelompok dapat berbahaya. Oleh karena itu, kepentingan nasional harus selalu diutamakan dan didahului dengan membangun semangat persatuan yang ditujukan untuk kepentingan bersama.[[42]](#footnote-42)

1. Pendorong hidup bermasyarakat

Adapun dorongan kesatuan biologis yang terkandung dalam naluri manusia, yang menyebabkan manusia selalu hidup bermasyarakat, seperti keinginan untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, membela diri, dan menghasilkan keturunan, adalah beberapa alasan mengapa manusia selalu hidup bermasyarakat.[[43]](#footnote-43)

 Sudah menjadi hukum alam pula, bahwasanya tiap manusia (yang normal) memiliki hasrat untuk melanjutkan jenis keturunannya. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh orang-seorang. Hasrat/nafsu itu menjadi sebuah dorongan untuk adanya bentuk hidup suami-istri, hidup berkeluarga dan akhirnya terbentuk suatu Masyarakat negara.[[44]](#footnote-44)

## Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Hukum

1. Pengertian pelanggaran hukum
2. Definisi

Pelanggaran hukum adalah tindakan yang dianggap melanggar hukum dan dapat dihukum oleh hukum pidana. Dalam konteks ini, tindak pidana ringan mungkin merupakan pelanggaran yang lebih ringan dibandingkan dengan tindak pidana.[[45]](#footnote-45)

Secara umum, hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan dan memelihara ketertiban. Dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan, manusia sering kali mengalami konflik satu sama lain, yang dapat menyebabkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain.[[46]](#footnote-46)

Kejahatan dapat diklasifikasikan menurut berbagai kriteria. Klasifikasi ini berkaitan dengan keseriusan kejahatan, sifat, bentuk, dan kata-kata kejahatan. Perbedaan ini juga terkait erat dengan doktrin umum hukum pidana. Klasifikasi semacam itu sering dikaitkan dengan sebab hukum.[[47]](#footnote-47)

Tindak pidana yang diatur dalam undang-undang dan peraturan lain yang setingkat dengan KUHP telah digolongkan sebagai tindak pidana berat atau tindak pidana ringan. KUHP menentukan apakah suatu tindak pidana merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana ringan.[[48]](#footnote-48)

## Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melanggar Hukum

Sebagaimana diketahui, kejahatan adalah pelanggaran terhadap kepentingan negara, yang diwakili oleh kepentingan umum. Ini kemudian menjadi dasar bagi negara untuk menetapkan, membuat undang-undang, mengadili, dan menghukum siapa saja yang melanggar undang-undang atau hukum pidana ini.[[49]](#footnote-49)

Tidak jelas apa arti kata "hukum" dalam frase "melawan hukum" dalam *memorie van toelichting*, yang dikenal sebagai sejarah pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda. Menurut *postulat contra legem facit qui id facit quod lex prohibition; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumuenit*, seseorang dapat dianggap melanggar hukum apabila tindakannya merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.[[50]](#footnote-50)

Pelanggaran hukum biasanya dilakukan oleh seseorang karena suatu kondisi yang membuat dirinya merasa memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan yang menyalahi aturan. Tidak jarang pula, para pelanggar hukum ini berasal dari kalangan pemangku kebijakan atau aparat penegak hukum, misalnya Kepala Daerah, Anggota Kepolisian, atau Masyarakat biasa.

Pelanggaran hukum biasanya terjadi di berbagai bidang seperti bidang hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum pidana umum, hukum pidana khusus, dan bentuk sanksi dari pelanggaran-pelanggaran hukum ini berbeda-beda tergantung dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Adapun bentuk-bentuk dari pelanggaran hukum, sebagai berikut:[[51]](#footnote-51)

1. Pelanggaran lalu lintas
2. Penyebaran berita bohong (*Hoax*)
3. Tindakan main hakim sendiri
4. Korupsi
5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
6. Pencurian
7. Pembunuhan, dan lain sebagainya yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Maraknya pelanggaran hukum berupa perampokan, pencurian sepeda motor, pelanggaran lalu lintas, maraknya penipuan, pembunuhan, pemalsuan ijazah, maraknya korupsi, suap, pungutan liar, penusukan dan sebagainya, dapat kita baca setiap hari di berbagai media, baik media cetak maupun elektronik.

Tindak kejahatan meningkat secara kuantitatif dan kualitatif, dan ini sangat mengganggu. Kejahatan yang terjadi semakin terorganisir, kejam, dan tidak manusiawi, seperti perampokan yang kejam terhadap korban, baik anak-anak maupun wanita, dan pembunuhan dengan cara memutiasi tubuh korban.

Ketika pelanggaran hukum meningkat, toleransi dan rasa hormat sesama warga menurun, yang pada gilirannya mengakibatkan merosotnya wibawa pemerintah di mata masyarakat. Merosotnya wibawa pemerintah dapat diartikan bahwa struktur hukum tidak mampu melindungi masyarakat atau menciptakan rasa aman bagi masyarakat, sehingga warga berusaha melindungi atau membela diri (*self-defence*), misalnya dengan meningkatnya jumlah orang yang memiliki senjata api dan melakukan pelanggaran lainnya.[[52]](#footnote-52)

1. Enggarani, N. S. (2018). Independensi Peradilan Dan Negara Hukum. In “Independensi Peradilan dan Negara Hukum*”* (Vol. 3, Issue 2) <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7426>, hlm 3 diakses pada 3 Oktober 2024, Pukul 20.35 wib [↑](#footnote-ref-1)
2. Agradira Nandi Wardhana, “Mengapa Polisi Cenderung Menggunakan Tindakan Represif Untuk Menyelesaikan Masalah?”, *The Conversation,* 21 Juli 2020, <https://theconversation.com/mengapa-polisi-cenderung-menggunakan-tindakan-represif-untuk-menyelesaikan-masalah-140769>, diakses pada 3 Oktober 2024, Pukul 21.05 wib [↑](#footnote-ref-2)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-3)
4. Luntungan, Brammy Edwin. 2023. “Pdf Tindakan Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana”. Journal Scientia De Lex 11 (1):1-13. <https://ejournal.unpi.ac.id/index.php/scientia/article/view/299>, hlm 2 diakses pada 3 Oktober 2024, Pukul 21.10 wib [↑](#footnote-ref-4)
5. Asmara, G. (2022). Urgensi Kewenangan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum. *Jurnal Diskresi*, *1*(1). hlm 5 Retrieved from <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi/article/view/1307> diakses pada 3 Oktober 2024, Pukul 20.12 wib [↑](#footnote-ref-5)
6. Luntungan, Brammy Edwin. 2023. “Pdf Tindakan Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana”. Journal Scientia De Lex 11 (1):1-13. hlm. 3, <https://ejournal.unpi.ac.id/index.php/scientia/article/view/299> diakses pada 3 Oktober 2024, Pukul 21.11 wib [↑](#footnote-ref-6)
7. Nora Listiawati, “Mengenal Berbagai Tindakan Preemtif, Preventif, dan Represif Kepolisian”, *Humas Polda Kepri*, 20 Mei 2022, <https://pid.kepri.polri.go.id/mengenal-berbagai-tindakan-preemtif-preventif-dan-represif-kepolisian/> diakses pada 3 Oktober 2024, Pukul 21.13 wib [↑](#footnote-ref-7)
8. Rusmini, A. (2021). Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia (Edisi 2). <http://repository.stipram.ac.id/400/2/KEPOLISIAN_CETAK_cetakan%20II.pdf> hlm 38. Diakses pada 27 Oktober 2024, Pukul 20.22 wib [↑](#footnote-ref-8)
9. Yuli Saputra dan Kemal, “Repetisi ‘Brutalitas Polisi’ Dalam Demonstrasi Revisi UU Pilkada, Mengapa Terus Berulang?”, *BBC NEWS*, 8 September 2024 <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx2ldpkz9n8o> diakses pada tanggal 3 Oktober 2024, pukul 21.28 wib [↑](#footnote-ref-9)
10. Bintang Pradewo, “Tindakan Represif Aparat Terhadap Warga Wadas Dinilai Melanggar HAM”, *FIAN INDONESIA*, 10 Februari 2022, <https://fian-indonesia.org/tindakan-represif-aparat-terhadap-warga-wadas-dinilai-melanggar-ham/> diakses pada 4 Oktober 2024, Pukul 19.21 wib [↑](#footnote-ref-10)
11. Tim, “Mahasiswi Jadi Korban Salah Tembak Saat Polisi Buru Pengedar Narkoba”, *CNN Indonesia*, 1 Februari 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240201010556-12-1056946/mahasiswi-jadi-korban-salah-tembak-saat-polisi-buru-pengedar-narkoba> diakses pada 4 Oktober 2024, Pukul 19.57 wib [↑](#footnote-ref-11)
12. Yoga Nanda Pratama, “Mengenal Tindakan Preemtif, Preventif, dan Represif Kepolisian”, *Kompasiana*, 2 Maret 2022 <https://www.kompasiana.com/yoganandapratama/620c51bebb44865b5e51e0a2/mengenal-tindakan-preemtif-preventif-dan-represif-kepolisian> diakses pada 4 Oktober 2024, Pukul 20.22 wib [↑](#footnote-ref-12)
13. Annisa Fianni Sisma, “Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum”, Katadata, 18 Oktober 2022, <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum> diakses pada 23 Oktober 2024, Pukul 16.27 wib [↑](#footnote-ref-13)
14. Menurut <https://kbbi.web.id/ambil>, diakses pada 19 November 2024, Pukul 13.33 wib [↑](#footnote-ref-14)
15. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian [↑](#footnote-ref-15)
16. Menurut <https://kbbi.web.id/diskresi> diakses pada 19 November 2024, Pukul 23.15 wib [↑](#footnote-ref-16)
17. Nora Listiawati, “Mengenal Berbagai Tindakan Preemtif, Preventif, dan Represif Kepolisian”, *Humas Polda Kepri*, 20 Mei 2022, <https://pid.kepri.polri.go.id/mengenal-berbagai-tindakan-preemtif-preventif-dan-represif-kepolisian/> diakses pada 19 November 2024, Pukul 22.32 wib [↑](#footnote-ref-17)
18. Menurut <https://kbbi.web.id/represif>, diakses pada 19 November 2024 13.39 wib [↑](#footnote-ref-18)
19. Adinda Cantika Putri, “Mengenal Tindakan Represif: Jenis-jenis dan Contoh-Contohnya”, *Telkom University*, 8 September 2024, <https://telkomuniversity.ac.id/mengenal-tindakan-represif-jenis-jenis-dan-contoh-contohnya/> diakses pada 19 November 2024, pukul 13.48 wib [↑](#footnote-ref-19)
20. Yulihastin, E. 2007, Bekerja Sebagai Polisi, Penerbit Erlangga, hlm 3 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid* [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid* [↑](#footnote-ref-22)
23. M Arif, “Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian”, *Al-Adl: Jurnal Hukum* (scholar.archive.org, 2021), [https://scholar.archive.org/work/xrriak3dljcbfgt7gqideea4o4/access/wayback/https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/4165/2744](https://scholar.archive.org/work/xrriak3dljcbfgt7gqideea4o4/access/wayback/https%3A//ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/4165/2744) diakses pada 19 November 2024, Pukul 23.45 wib [↑](#footnote-ref-23)
24. Destiani, Cindy, Angella Floistan Lumba, Aksel Stefan Wenur, Michael Antonio Halim, Michael Enron Effendi, dan Raden Ayu Rani Mutiara Dewi. 2023. “Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik”. *Jurnal Pengabdian West Science* 2 (06):427-441. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i6.412>, hlm 428, diakses pada 20 November 2024, Pukul 11.46 wib [↑](#footnote-ref-24)
25. Melaniati Suharni, Kalistus Gaudensius Wayong Huler, Bernadus Febryanto, & Dwityas Witarti Rabawati. (2023). Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian . *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, *3*(1), 151–159. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3182>, hlm 152 diakses pada tanggal 20 November 2024, Pukul 11.52 wib [↑](#footnote-ref-25)
26. Purwanto, A. (2022). *Polisi Itu Hebat*. Dikutip dari <https://books.google.co.id/books?id=kLmeEAAAQBAJ&newbks=0&lpg=PA80&dq=polisi&hl=id&pg=PA80#v=onepage&q=polisi&f=false>, hlm 70 diakses pada 20 November 2024, Pukul 12.02 wib [↑](#footnote-ref-26)
27. Tim, “Perbedaan Pendidikan Akpol, Bintara, Tamtama, dan SIPSS: Memilih Jalur Karir di Kepolisian”, *TACTICALINPOLICE*, 18 Agustus 2024, <https://www.tacticalinpolice.com/perbedaan-pendidikan-akpol-bintara-tamtama-dan-sipss/> diakses pada 20 November 2024, Pukul 13.12 wib [↑](#footnote-ref-27)
28. Casis, M. (2019). *Brigadir!*. Dikutip dari <https://books.google.co.id/books?id=1CePDwAAQBAJ&newbks=1&newbks_redir=0&lpg=PA55&dq=polisi%20indonesia&hl=id&pg=PA3#v=onepage&q=polisi%20indonesia&f=false> hlm 55, diakses pada 20 November 2024, Pukul 13.22 wib [↑](#footnote-ref-28)
29. Harapan, L. S. (2016). Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan

Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum. (Skripsi Sarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta). <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/11613>, hlm 2, diakses pada 20 November2024, Pukul, 13.52 wib [↑](#footnote-ref-29)
30. Dwi, I. Y. (2011). Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan. Dikutip dari <https://books.google.co.id/books?id=U1ojEAAAQBAJ&newbks=1&newbks_redir=0&lpg=PA68&dq=kode%20etik%20polri&hl=id&pg=PA68#v=onepage&q=kode%20etik%20polri&f=false> hlm 69, diakses pada 20 November 2024, Pukul 15.02 wib [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid* [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid*,hlm 70 [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid* [↑](#footnote-ref-33)
34. Yulianti, R. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*. Penerbit Scopindo Media Pustaka. Dikutip dari <https://books.google.co.id/books?id=jjNcEAAAQBAJ&newbks=1&newbks_redir=0&lpg=PA22&dq=masyarakat%20adalah&hl=id&pg=PA22#v=onepage&q=masyarakat%20adalah&f=false> hlm 21, diakses pada 20 November 2024, Pukul 15.40 WIB [↑](#footnote-ref-34)
35. M. Aliefddin Sayyaf, “5 Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli”, *Sonora ID*, 11 Mei 2023, [www.sonora.id/read/423782855/5-pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli](http://www.sonora.id/read/423782855/5-pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli) diakses pada 20 November 2024, Pukul 17.45 wib [↑](#footnote-ref-35)
36. Kusumaatmadja, Mochtar. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung:Penerbit Alumni, hlm 15 [↑](#footnote-ref-36)
37. Boty, M. (2017). Masyarakat Multikultural: Studi Interaksi Sosial Masyarakat Islam Melayu dengan Non Melayu pada Masyarakat Sukabangun kel. Sukajadi kec. Sukarami Palembang. *Jurnal Studi Agama*, *1*(2), 28-44. <https://doi.org/10.19109/jsa.v1i2.2405>, hlm 28, diakses pada 20 November 2024, Pukul 19.40 wib [↑](#footnote-ref-37)
38. Fitriani, R., & Dewi, D. A. (2021). Membangun Karakter Generasi Muda Melalui Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Tengah Arus Globalisasi. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, *3*(2), 514–522. [https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.367](https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.367%20) , hlm 515, diakses pada 20 November 2024, Pukul 20.01 wib [↑](#footnote-ref-38)
39. Widayati, N., & Aco, F. (2019). Pemanfaatan Dana Desa (Dd) Di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. In *Jurnal Enersia Publika* (Vol. 3, Issue 2), hlm 164, diakses pada 20 November 2024, Pukul 20.12 wib [↑](#footnote-ref-39)
40. Kansil, C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka. hlm 30 [↑](#footnote-ref-40)
41. *Ibid* [↑](#footnote-ref-41)
42. *Ibid, hlm 31* [↑](#footnote-ref-42)
43. *Ibid,* hlm *32* [↑](#footnote-ref-43)
44. *Ibid,* hlm *33* [↑](#footnote-ref-44)
45. Maksum Rangkuti, “Apa Itu Hukum Pidana dan Apa Saja Contohnya?”, *Fahum Umsu*, 11 September 2024 <https://fahum.umsu.ac.id/blog/apa-itu-hukum-pidana-dan-apa-saja-contohnya/> diakses pada tanggal 20 November 2024, Pukul 21.56 wib [↑](#footnote-ref-45)
46. Fitri Wahyuni. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Nusantara Perdata Utama: Tangerang Selatan, hlm 7 [↑](#footnote-ref-46)
47. *Ibid,* hlm 38 [↑](#footnote-ref-47)
48. *Ibid,* hlm 39 [↑](#footnote-ref-48)
49. Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, *6*(2), 33–54. <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789>, hlm 37, diakses pada 21 November 2024, Pukul 11.01 wib [↑](#footnote-ref-49)
50. Eddy O.S Hiariej. (2016), Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atmapustaka, Yogyakarta dikutip dari <https://books.google.co.id/books/about/Prinsip_prinsip_hukum_pidana.html?id=qtSVAQAACAAJ&redir_esc=y> hlm 232, diakses pada 21 November 2024, Pukul 11.12 wib [↑](#footnote-ref-50)
51. Laila, “Contoh Pelanggaran Norma Hukum: Pengertian, Jenis, hingga Kasus-kasusnya”, *Gramedia Blog,* <https://www.gramedia.com/literasi/contoh-pelanggaran-norma-hukum/?srsltid=AfmBOook43-_88RnOTmprawxYUDLjr_9JFxqhG3VrCMBGGEFwOgbqOed> diakses pada tanggal 21 November 2024, Pukul 11.29 wib [↑](#footnote-ref-51)
52. Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, *1*(1), 15. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94> diakses pada tanggal 21 November 2024, Pukul 11.56 wib [↑](#footnote-ref-52)